

KEPASTIAN HUKUM PEMILIK MANFAAT ORANG PERSEORANGAN PADA PERUSAHAAN TERBUKA BADAN USAHA MILIK NEGARA

Indri Wulandary ^{1*}, Maryano ², Hedwig Adiant Mau³

^{1,2,3} Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta

e-mail : 2024010261019@pascajayabaya.ac.id



E-ISSN : 3109-9173

CORPUS JURIS: Jurnal Ilmu Hukum

<https://manggalajournal.org/index.php/corpusjuris/>

Vol. 2, No. 2 Agustus 2026

Page: 71 - 83

DOI:

<https://doi.org/10.62335/corpusjuris.v2i2.2794>

Article History:

Received:

15-06-2026

Revised:

05-07-2026

Accepted:

14-07-2026

Abstract : *This research is motivated by the lack of legal certainty concerning the determination of individual beneficial owners in publicly listed State-Owned Enterprises (SOEs) due to inconsistencies between the Presidential Regulation on Beneficial Ownership, capital market regulations, and the legal framework governing SOEs. Such inconsistencies create uncertainty in identifying the natural person exercising effective control and deriving economic benefits from publicly listed SOEs, thereby affecting corporate transparency and accountability. This research aims to analyse the implementation of the beneficial ownership regime and its legal certainty by applying the Theory of Legal Certainty and the Theory of Legal Utility. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analysed descriptively using qualitative methods and systematic statutory interpretation to assess the consistency and harmonisation of the legal framework governing beneficial ownership in publicly listed SOEs. The research concludes that the existing legal framework has not yet provided adequate legal certainty because clear legal parameters for determining effective control remain absent and regulatory harmonisation is still lacking. The determination of beneficial ownership should not rely solely on formal share ownership but must also consider actual control and ultimate economic benefit as reflected in judicial practice. Accordingly, regulatory harmonisation is necessary to ensure both legal certainty and legal utility by strengthening corporate transparency, good corporate governance, investor protection, and the prevention of corruption and money laundering.*

Keywords : *Legal Certainty, Publicly Listed Company, State-Owned Company*

Abstrak : *Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya kepastian hukum mengenai penetapan pemilik manfaat*

(beneficial ownership) orang perseorangan pada perusahaan terbuka Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akibat disharmonisasi antara Peraturan Presiden tentang Pemilik Manfaat, regulasi pasar modal, dan ketentuan mengenai BUMN. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakjelasan dalam menentukan pihak yang memiliki pengendalian efektif dan manfaat ekonomi atas perusahaan terbuka BUMN sehingga berpotensi mengurangi transparansi dan akuntabilitas korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pengaturan pemilik manfaat terhadap orang perseorangan pada perusahaan terbuka BUMN serta kepastian hukumnya dengan menggunakan Teori Kepastian Hukum dan Teori Kemanfaatan Hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode penafsiran sistematis untuk menilai kesesuaian dan harmonisasi pengaturan mengenai pemilik manfaat pada perusahaan terbuka BUMN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pemilik manfaat pada perusahaan terbuka BUMN belum memberikan kepastian hukum secara optimal karena belum terdapat parameter yang jelas mengenai penentuan pengendalian efektif serta masih terjadi disharmonisasi antarperaturan. Penentuan pemilik manfaat tidak cukup didasarkan pada kepemilikan saham secara formal, tetapi harus mempertimbangkan pengendalian nyata dan manfaat ekonomi sebagaimana tercermin dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi untuk mewujudkan kepastian hukum sekaligus memberikan kemanfaatan hukum melalui peningkatan transparansi, tata kelola perusahaan yang baik, perlindungan investor, serta pencegahan korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci : Kepastian hukum, Perusahaan Terbuka, Badan Usaha Milik Negara.

PENDAHULUAN

Beneficial ownership atau pemilik manfaat dalam ruang lingkup internasional tercantum pada *Financial Action Task Force* (untuk selanjutnya disebut sebagai “FATF”) *Recommendation* yang merupakan penetapan standar global untuk memerangi tindakan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi.¹ *FATF Recommendation* mengharuskan negara-negara untuk memastikan bahwa tersedia informasi yang memadai, akurat, dan terbaru mengenai *beneficial ownership* dan pengendalian badan hukum, yang dapat diperoleh atau diakses secara mudah dan

¹ Adrian Sutedi, *Tindak pidana pencucian uang*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm. 11

efisien oleh lembaga yang berwenang, baik melalui pendaftaran kepemilikan manfaat maupun melalui mekanisme alternatif.²

Pada Rekomendasi 10 FATF *Recommendation*³, mewajibkan penerapan *customer due diligence* (CDD) melalui identifikasi dan verifikasi identitas *beneficial owner* suatu badan hukum dengan menggunakan informasi yang memadai untuk memastikan pihak yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan badan hukum tersebut. Apabila tidak terdapat individu yang memiliki kepemilikan pengendali atau terdapat keraguan mengenai identitas *beneficial owner*, identifikasi harus diarahkan kepada individu yang menjalankan pengendalian melalui cara lain. Dalam penilaian risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, perusahaan publik yang tercatat di bursa efek umumnya dikategorikan sebagai entitas berisiko rendah karena tunduk pada kewajiban keterbukaan informasi yang menjamin transparansi mengenai *beneficial ownership*, sehingga memudahkan proses identifikasi pemilik manfaat sebenarnya.

FATF *Recommendation* juga mengatur terkait mekanisme yang harus digunakan oleh lembaga yang berwenang di suatu negara untuk memperoleh atau memiliki akses secara tepat waktu terhadap informasi yang memadai, akurat, dan terbaru mengenai *beneficial ownership* dan pengendalian atas suatu perseroan yang didirikan di dalam negeri, beberapa mekanisme sebagai berikut⁴:

1. Mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai jenis, bentuk, dan karakteristik dasar badan hukum yang didirikan di negara tersebut (perusahaan dalam negeri);
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan proses atas (i) pendirian badan hukum, dan (ii) perolehan serta pencatatan informasi dasar dan informasi *beneficial ownership*;
3. Menyediakan informasi sebagaimana dimaksud di atas untuk dapat diakses oleh publik;
4. Menilai risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang terkait dengan berbagai jenis badan hukum yang didirikan di dalam negeri, serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengelola dan mitigasi risiko yang telah diidentifikasi; dan
5. Menilai risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang terkait dengan berbagai jenis badan hukum yang didirikan di luar negeri, serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengelola dan mitigasi risiko yang telah diidentifikasi.

Meskipun FATF merupakan *independent inter-governmental body* yang mengembangkan dan mendorong kebijakan untuk melindungi sistem keuangan global dari pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pendanaan proliferasi senjata pemusnahan massal. Akan tetapi, dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) di lingkup internasional juga mengadopsi FATF *Recommendation* dalam pengaturan terkait *beneficial ownership*, hal ini tercantum pada G20/OECD *Principles of Corporate Governance* (untuk selanjutnya disebut sebagai "OECD *Principles*") yang merupakan standar internasional utama dalam bidang tata kelola perusahaan. Prinsip-prinsip yang tercantum pada OECD *Principles* bertujuan untuk memberikan pedoman bagi para pembuat kebijakan dan regulator dalam hal melaksanakan evaluasi serta penyempurnaan terhadap kerangka hukum, regulasi, dan kelembagaan di bidang tata kelola perusahaan, dengan maksud untuk mendukung kepercayaan dan integritas pasar, efisiensi ekonomi, serta stabilitas sistem keuangan. Salah satu prinsip yang harus diterapkan sebagai pedoman tata kelola perusahaan yang baik adalah *disclosure and transparency*, dimana mewajibkan rancangan tata kelola perusahaan untuk menjamin dilaksanakannya *disclosure* secara

² Soehatman, M. Ady, and Ani Purwati. "FATF Recommendations dan Implementasi Nasional: Studi atas Efektivitas Harmonisasi Kebijakan Anti-Money Laundering." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* Vol. 2, No. 8, 2025, hlm. 414.

³ Financial Action Task Force (FATF). *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations*. Paris: FATF/OECD, 2025, hlm. 66.

⁴ Financial Action Task Force (FATF), *Op Cit*, hlm. 96.

tepat waktu dan akurat atas segala informasi yang bersifat material terkait perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada kondisi keuangan, kinerja, keberlanjutan, kepemilikan, dan tata kelola suatu perusahaan⁵.

Salah satu kewajiban untuk melakukan keterbukaan yaitu untuk informasi terkait pemegang saham mayoritas termasuk *beneficial owners*, hal ini dimasukkan untuk kepentingan penegakan hukum, khususnya guna mengidentifikasi adanya potensi benturan kepentingan, transaksi dengan pihak afiliasi, perdagangan orang dalam, serta manipulasi pasar. Oleh karena itu, informasi terkait kepemilikan saham yang tercatat perlu dilengkapi dengan informasi terkini mengenai *beneficial ownership*. Rujukan yang digunakan untuk tersedianya informasi terkait *beneficial ownership* adalah *FATF Recommendation*⁶.

FATF Recommendation juga diadopsi dalam pengaturan *beneficial ownership* di Indonesia, hal ini tercantum pada bagian Menimbang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang berbunyi:

Bahwa berdasarkan standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, perlu adanya pengaturan dan mekanisme untuk mengenali pemilik manfaat dari suatu korporasi guna memperoleh informasi mengenai pemilik manfaat yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum;

Pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, menjelaskan terkait maksud dari *beneficial ownership* yang berbunyi:

Pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, *beneficial ownership* merupakan orang perseorangan yang merupakan pengendali atas korporasi, pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa salah satu jenis dari korporasi yaitu perseroan terbatas. Oleh karena itu, penentuan *beneficial ownership* atas suatu perseroan terbatas didasarkan pada kepemilikan saham, kemampuan untuk mengendalikan perseroan terbatas tersebut, dan menerima manfaat dari perseroan terbatas. Perseroan terbatas dalam menentukan kategori penetapan *beneficial ownership* dari perseroan sesuai dengan informasi yang telah disampaikan perseroan kepada instansi berwenang yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, penyampaian informasi terkait *beneficial ownership* tersebut dilakukan oleh Notaris sebagai kuasa dari perseroan terbatas.

Selain Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, pengaturan terkait keterbukaan informasi terkait *beneficial ownership* juga diterapkan pada perseroan terbatas yang mencatatkan sahamnya pada bursa efek, hal ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

⁵ *Vide Part IV G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023*, 2023, hlm. 27.

⁶ *Ibid.*

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjamin Saham Perusahaan Terbuka, pada Pasal 2 ayat (2) yang menjelaskan bahwa:

Selain anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat Pihak yang juga wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan hak suara atas saham dan setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung meliputi:

- a. Setiap Pihak yang memiliki saham dengan hak suara paling sedikit 5% (lima persen); dan
- b. Pihak yang merupakan pengendali Perusahaan Terbuka.

Penjelasan pada ayat tersebut terkait “pihak yang memiliki saham secara tidak langsung” adalah pihak yang memiliki saham perusahaan terbuka melalui pihak lain, dan pihak tersebut merupakan *beneficial owner* sebenarnya dari saham tersebut dan/atau bagian dari mata rantai kepemilikan sampai dengan pemilik sebenarnya, sehingga *beneficial owner* sebenarnya harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Selain permasalahan di atas, praktik *nominee* masih menjadi fenomena yang menimbulkan ketidakpastian hukum karena sering kali disalahartikan sebagai praktik yang dibenarkan setelah diberlakukannya ketentuan mengenai *Beneficial Ownership* (BO) melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. Padahal, Peraturan Presiden tersebut hanya mengatur kewajiban korporasi untuk mengidentifikasi dan melaporkan pemilik manfaat sebenarnya (*beneficial owner*) sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, bukan melegitimasi penggunaan skema *nominee* dalam kepemilikan saham. Secara normatif, praktik *nominee* tetap dilarang berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang secara tegas melarang pembuatan perjanjian atau pernyataan bahwa kepemilikan saham dilakukan untuk dan atas nama orang lain, dengan konsekuensi Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan perjanjian tersebut batal demi hukum. Larangan tersebut diperkuat oleh Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengharuskan setiap saham diterbitkan atas nama pemiliknya, sehingga rezim *beneficial ownership* tidak dapat ditafsirkan sebagai dasar pembenar bagi praktik *nominee*, melainkan sebagai instrumen transparansi untuk mengungkap identitas pemilik manfaat yang sesungguhnya dalam rangka penegakan hukum dan tata kelola korporasi yang baik.

Fenomena kasus terkait *beneficial ownership* yang bersinggungan dengan perusahaan terbuka Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah:

1. Putusan Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021

Perkara ini merupakan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan Benny Tjokrosaputro dalam pengelolaan investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Terdakwa didakwa melakukan penyalahgunaan kewenangan secara bersama-sama yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah sangat besar serta menyamarkan hasil tindak pidana melalui berbagai aset dan transaksi keuangan, sehingga pada tingkat kasasi Mahkamah Agung memeriksa permohonan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa terhadap putusan sebelumnya.

2. Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan mengadili perkara Heru Hidayat yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang terkait pengelolaan investasi saham dan reksa dana PT ASABRI (Persero), yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp22,78 triliun, melalui pengendalian penempatan investasi yang tidak sesuai prosedur serta pengalihan hasil kejahatan ke berbagai aset dan perusahaan.

3. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/Tpk/2018/PN Jkt Pst

perkara ini mengadili terdakwa Suparta, Direktur Utama PT Refined Bangka Tin, yang didakwa terlibat dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama terkait tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun, denda Rp1 miliar, serta membebankan pembayaran uang pengganti sebesar Rp4.571.438.592.561,56.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode penafsiran sistematis untuk menilai kesesuaian dan harmonisasi pengaturan mengenai pemilik manfaat pada perusahaan terbuka BUMN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Penerapan Pengaturan Pemilik Manfaat Terhadap Orang Perseorangan Pada Perusahaan Terbuka BUMN.

Penerapan pengaturan Pemilik Manfaat terhadap orang perseorangan pada Perusahaan Terbuka BUMN dipandang sebagai manifestasi asas kepastian hukum yang bertujuan memberikan kejelasan mengenai subjek yang sesungguhnya memiliki atau mengendalikan korporasi. Dalam perspektif Gustav Radbruch, kepastian hukum menuntut norma yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi agar mampu menjadi pedoman perilaku sekaligus menjamin penegakan hukum yang efektif, sehingga identifikasi pemilik manfaat tidak hanya didasarkan pada legal ownership, melainkan juga pada pihak yang secara nyata memiliki kewenangan mengendalikan atau memengaruhi pengambilan keputusan strategis korporasi.

Teori kemanfaatan hukum Lon L. Fuller menempatkan kepastian hukum sebagai prasyarat tercapainya kemanfaatan dalam pengaturan beneficial ownership. Kepastian mengenai identifikasi, pelaporan, dan verifikasi pemilik manfaat dinilai meningkatkan transparansi tata kelola perusahaan, memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham, investor, dan negara, serta mendukung pencegahan praktik nominee, pencucian uang, dan tindak pidana pendanaan terorisme. Landasan utama pengaturan tersebut terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Regulasi ini lahir sebagai respons terhadap rekomendasi Financial Action Task Force yang menghendaki setiap negara memiliki mekanisme transparansi pemilik manfaat korporasi yang memadai, akurat, dan mutakhir.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 mendefinisikan Pemilik Manfaat sebagai orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas, memiliki kemampuan mengendalikan korporasi, menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, serta merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi. Penegasan bahwa subjeknya adalah orang perseorangan menyebabkan badan hukum, instansi pemerintah, dan entitas abstrak lainnya tidak dapat dikualifikasikan sebagai pemilik manfaat dalam pengertian yuridis regulasi tersebut.

Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 mewajibkan setiap korporasi menetapkan paling sedikit satu personil sebagai Pemilik Manfaat sesuai bentuk korporasinya. Kewajiban ini

bersifat imperatif dan berlaku pula bagi perseroan terbatas terbuka, sehingga transparansi kepemilikan manfaat diposisikan sebagai kewajiban hukum yang melekat pada eksistensi korporasi. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 merumuskan kriteria pemilik manfaat berupa kepemilikan saham lebih dari dua puluh lima persen, kepemilikan hak suara lebih dari dua puluh lima persen, penerimaan laba lebih dari dua puluh lima persen, kewenangan mengangkat atau memberhentikan direksi dan komisaris, kemampuan mengendalikan perseroan tanpa otorisasi pihak lain, status sebagai penerima manfaat sebenarnya, dan kepemilikan sebenarnya atas dana saham perseroan. Ayat (2) menegaskan bahwa kriteria pengendalian substantif dan kepemilikan sebenarnya bersifat subsider apabila kriteria formal tidak memadai.

Penerapan kriteria tersebut pada BUMN Tbk menimbulkan kompleksitas karena struktur kepemilikannya terdiri atas negara sebagai pemegang saham pengendali dan publik sebagai pemegang saham minoritas yang tersebar luas (*free float*). Dalam kondisi demikian, tidak mudah menemukan satu orang perseorangan yang memenuhi kriteria kepemilikan formal sebagaimana dirancang untuk korporasi tertutup dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menempatkan Menteri BUMN sebagai kuasa pemegang saham yang bertindak mewakili negara dalam kapasitas jabatan, bukan kapasitas pribadi. Karena manfaat ekonomis kepemilikan saham negara mengalir kepada negara dan kas negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana Pasal 33 UUD 1945, Menteri BUMN tidak secara substantif memenuhi unsur menerima keuntungan pribadi atau menjadi penerima manfaat sebenarnya sebagaimana Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf f Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

Akibatnya, muncul anomali penerapan Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d terhadap BUMN Tbk, sebab atribut kepemilikan saham, hak suara, penerimaan keuntungan, dan kewenangan pengangkatan direksi melekat pada negara sebagai badan hukum publik, bukan pada individu tertentu. Korporasi BUMN Tbk menghadapi kesulitan struktural untuk menetapkan satu personil yang benar-benar memenuhi kriteria pemilik manfaat sebagaimana dituntut Pasal 3 ayat (2).

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 menyediakan mekanisme fallback melalui Pasal 13 yang memberi kewenangan kepada Instansi Berwenang untuk menetapkan Pemilik Manfaat lain apabila korporasi tidak dapat mengidentifikasi pemilik manfaat berdasarkan kriteria yang berlaku. Dalam konteks perseroan terbatas dan perusahaan terbuka, kewenangan tersebut melibatkan Kementerian Hukum dan HAM serta Otoritas Jasa Keuangan, sehingga penetapan pemilik manfaat pada BUMN Tbk dapat dilakukan melalui pendekatan kolaboratif dengan otoritas berwenang.

Rezim pasar modal mengenal konsep Pengendali Perusahaan Terbuka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018. Pengendali dapat berupa pihak yang memiliki saham lebih dari lima puluh persen atau pihak yang mampu menentukan pengelolaan dan kebijakan perusahaan terbuka tanpa harus berupa orang perseorangan, sehingga Negara Republik Indonesia dapat ditetapkan sebagai pengendali BUMN Tbk tanpa menimbulkan kesulitan konseptual.

Perbedaan antara konsep Pemilik Manfaat dan Pengendali menjadi sumber persoalan harmonisasi hukum. Rezim anti pencucian uang menuntut identifikasi hingga tingkat individu berdasarkan pendekatan *natural person* sesuai standar FATF, sedangkan rezim pasar modal membolehkan entitas publik menjadi pengendali. Karena itu BUMN Tbk tidak dapat sekadar melaporkan Negara Republik Indonesia sebagai Pemilik Manfaat.

Dalam praktik, sebagian BUMN Tbk menempuh pendekatan pragmatis dengan menelusuri unsur pengendalian operasional sehari-hari berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, yaitu individu yang memiliki kewenangan memengaruhi atau mengendalikan

perseroan tanpa otorisasi pihak lain. Namun pendekatan ini tetap diperdebatkan karena direksi BUMN Tbk pada hakikatnya tunduk pada RUPS dan pengawasan dewan komisaris.

Dokumen juga menyoroti potensi kekeliruan administratif apabila korporasi mencantumkan Menteri BUMN sebagai Pemilik Manfaat orang perseorangan dalam sistem Administrasi Hukum Umum. Pencantuman tersebut dapat menimbulkan implikasi hukum yang keliru seolah-olah pejabat tersebut menerima manfaat ekonomis pribadi dan memiliki kendali personal atas korporasi, padahal kedudukannya hanyalah representasi negara dalam kapasitas jabatan publik.

Pendekatan yang dinilai lebih tepat adalah melaporkan status “belum teridentifikasi” Pemilik Manfaat orang perseorangan disertai penjelasan bahwa pengendalian korporasi dilakukan oleh Negara Republik Indonesia melalui kuasa pemegang saham sesuai ketentuan perundang-undangan BUMN. Pendekatan ini dipandang lebih mencerminkan realitas struktur kepemilikan sekaligus menghindarkan korporasi dari risiko pelaporan yang keliru secara hukum maupun etika tata kelola. Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 mewajibkan korporasi menunjuk pejabat atau pegawai tertentu untuk menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat dan menyediakan informasi kepada instansi berwenang serta aparat penegak hukum. Pada BUMN Tbk, fungsi ini idealnya dijalankan unit kepatuhan atau sekretaris perusahaan yang menatausahakan dokumentasi struktur kepemilikan negara dan perubahan komposisi saham publik.

Pasal 16 dan Pasal 17 mengatur tahapan identifikasi dan verifikasi melalui pengumpulan informasi pemilik manfaat dan pemeriksaan kesesuaiannya dengan dokumen pendukung. Pada BUMN Tbk, proses ini mencakup penelusuran anggaran dasar, peraturan penyertaan modal negara, dan risalah RUPS yang menggambarkan kewenangan negara sebagai pemegang saham pengendali. Pasal 18 mewajibkan pelaporan informasi tersebut kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum secara benar dan lengkap.

Pasal 21 mewajibkan pengkinian data pemilik manfaat setiap tahun, suatu kewajiban yang relevan bagi BUMN Tbk karena komposisi saham publik berubah setiap hari melalui transaksi bursa. Pasal 24 mengatur sanksi bagi korporasi yang tidak melaksanakan kewajiban penetapan, pelaporan, dan pengkinian, termasuk potensi pemblokiran akses Administrasi Hukum Umum yang berdampak luas terhadap operasional dan kepercayaan investor.

Dari perspektif good corporate governance, penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat pada BUMN Tbk dipandang bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Investor publik berhak mengetahui siapa yang memegang kendali strategis atas perusahaan tempat mereka berinvestasi.

Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 hadir sebagai instrumen teknis yang menerjemahkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 ke dalam mekanisme operasional melalui sistem AHU. Regulasi ini mengenal dua kualifikasi pemilik manfaat, yaitu legal owner yang tercantum dalam akta korporasi dan ultimate beneficial owner yang secara substantif mengendalikan atau menikmati manfaat melalui kepemilikan tidak langsung atau pengaturan tertentu. Keduanya menegaskan bahwa hukum berusaha menembus tabir formal untuk menemukan substansi ekonomi di balik struktur korporasi.

Permenkumham Nomor 21 Tahun 2019 kemudian membangun mekanisme pengawasan atas kepatuhan korporasi dalam melaporkan pemilik manfaat. Pengawasan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan kewenangan meminta klarifikasi, melakukan tindakan korektif, dan menjatuhkan konsekuensi administratif. Dalam konteks BUMN Tbk, pengawasan ini harus menilai secara substantif apakah korporasi telah menerapkan kriteria pengendalian substantif dalam Pasal 4 huruf e sampai dengan huruf g Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 ketika kriteria kepemilikan formal tidak dapat

dipenuhi. Keseluruhan rezim tersebut menegaskan bahwa transparansi beneficial ownership pada Perusahaan Terbuka BUMN merupakan instrumen penting untuk menjaga integritas pasar modal, mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta memastikan bahwa pengelolaan kekayaan negara berlangsung secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Analisa Kepastian Hukum Kepemilikan Manfaat Orang Perseorangan Pada Perusahaan terbuka BUMN.

Kepastian hukum kepemilikan manfaat orang perseorangan pada Perusahaan Terbuka BUMN sebagai pertemuan antara hukum korporasi, hukum pasar modal, dan rezim pencegahan tindak pidana pencucian uang. Kompleksitas muncul karena struktur kepemilikan BUMN Terbuka tidak hanya melibatkan negara sebagai pemegang saham pengendali, tetapi juga masyarakat sebagai pemegang saham publik, sehingga penerapan prinsip *beneficial ownership* yang semula dirancang untuk korporasi swasta menjadi tidak sederhana ketika diterapkan pada korporasi yang memiliki karakteristik kepemilikan berlapis.

Struktur hukum BUMN Terbuka dibangun di atas dua rezim hukum yang berjalan bersamaan, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Negara tetap berkedudukan sebagai pemegang saham pengendali melalui mekanisme saham seri A atau *dwiwarna share*, sedangkan sebagian saham lainnya diperdagangkan kepada publik melalui pasar modal. Dualisme tersebut memunculkan persoalan konseptual ketika harus menentukan siapa orang perseorangan yang dapat dikualifikasikan sebagai pemilik manfaat.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 menjadi landasan utama penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Peraturan ini mendefinisikan Pemilik Manfaat sebagai orang perseorangan yang memiliki kemampuan menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas, memiliki kemampuan mengendalikan korporasi, menerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari korporasi, serta menjadi pemilik sebenarnya atas dana atau saham korporasi.

Permasalahan muncul ketika ketentuan mengenai kepemilikan saham lebih dari dua puluh lima persen dijadikan ukuran utama dalam menentukan Pemilik Manfaat. Pada Perusahaan Terbuka BUMN, mayoritas saham pengendali berada di tangan negara sebagai subjek hukum publik, sedangkan saham publik tersebar kepada ribuan bahkan jutaan investor. Kondisi tersebut menyebabkan hampir tidak terdapat satu orang perseorangan yang memenuhi ambang batas kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 kemudian mengatur tata cara pelaksanaan prinsip mengenali Pemilik Manfaat melalui mekanisme identifikasi, penetapan, pelaporan, dan pembaruan data dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. Namun, regulasi teknis tersebut belum memberikan pedoman khusus mengenai bagaimana BUMN Terbuka harus memperlakukan kedudukan negara sebagai pemegang saham pengendali dalam proses pelaporan Pemilik Manfaat, sehingga praktik pelaporan menjadi berbeda-beda antarperusahaan.

Permenkumham Nomor 21 Tahun 2019 melengkapi pengaturan tersebut melalui mekanisme pengawasan terhadap kepatuhan korporasi dalam melaksanakan prinsip mengenali Pemilik Manfaat. Instansi berwenang diberikan kewenangan meminta klarifikasi, melakukan verifikasi, dan menjatuhkan konsekuensi administratif terhadap korporasi yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan. Akan tetapi, pengawasan yang dilakukan masih bersifat administratif dan belum mampu menjangkau kompleksitas struktur kepemilikan BUMN Terbuka yang melibatkan negara, anak perusahaan, afiliasi, dan pemegang saham publik.

Ketidakjelasan norma semakin terlihat ketika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengendali perusahaan terbuka. Rezim pasar modal menggunakan konsep pengendali yang berbeda dengan konsep Pemilik Manfaat menurut Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, baik dari sisi ambang batas kepemilikan maupun ukuran pengendalian. Perbedaan tersebut menciptakan tumpang tindih norma yang membingungkan korporasi dalam menentukan standar pelaporan yang harus dipenuhi. Analisis teori kepastian hukum menggunakan pemikiran Gustav Radbruch menunjukkan bahwa hukum harus memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara bersamaan. Kepastian hukum menuntut agar norma dirumuskan secara jelas, tidak ambigu, dan diterapkan secara konsisten. Dalam konteks kepemilikan manfaat pada BUMN Terbuka, regulasi yang ada belum memberikan kepastian karena tidak mempertimbangkan karakteristik khusus BUMN sebagai korporasi milik negara yang sekaligus menjadi perusahaan terbuka.

Pandangan Jan Michiel Otto mengenai kepastian hukum juga digunakan untuk menguji efektivitas regulasi tersebut. Otto menekankan pentingnya aturan yang jelas, konsisten, diterbitkan secara resmi, diterapkan secara seragam oleh aparat, dipatuhi masyarakat, serta ditegakkan secara konsisten oleh lembaga penegak hukum. Berdasarkan teori tersebut, kelemahan utama pengaturan Pemilik Manfaat pada BUMN Terbuka terletak pada tidak adanya pedoman teknis yang secara khusus mengatur posisi negara sebagai pemegang saham pengendali sehingga praktik pelaporan berbeda-beda.

Ketidakpastian hukum tersebut membawa konsekuensi terhadap kepatuhan korporasi maupun efektivitas rezim anti pencucian uang. Korporasi menghadapi risiko sanksi administratif akibat ketidakjelasan norma, sedangkan negara menghadapi risiko penyalahgunaan struktur kepemilikan yang dapat dimanfaatkan untuk menyembunyikan identitas pihak yang sesungguhnya memperoleh manfaat ekonomi melalui kepemilikan saham yang tersebar atau hubungan afiliasi.

Analisis teori kemanfaatan hukum menggunakan pemikiran Jeremy Bentham menjelaskan bahwa hukum harus mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Prinsip mengenali Pemilik Manfaat bertujuan menciptakan transparansi korporasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, meningkatkan integritas pasar modal, serta memperkuat pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai rekomendasi *Financial Action Task Force*.

Dokumen menjelaskan bahwa kemanfaatan hukum hanya dapat dicapai apabila didukung oleh kepastian hukum. Fleksibilitas norma memang diperlukan agar mampu menjangkau berbagai bentuk penyamaran identitas pemilik manfaat, namun fleksibilitas tanpa pedoman yang jelas justru menimbulkan ketidakpastian dan mengurangi efektivitas penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat pada BUMN Terbuka.

Perspektif Radbruch kembali digunakan untuk menjelaskan bahwa pembentuk peraturan harus menyeimbangkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan melalui perumusan norma yang cukup rinci namun tetap adaptif. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 beserta peraturan pelaksanaannya dinilai masih bersifat umum sehingga belum mampu mengakomodasi karakteristik khusus Perusahaan Terbuka BUMN.

Permasalahan tersebut juga dianalisis melalui konsep *vacuum of norm*. Kekosongan norma terjadi karena belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit menjelaskan perlakuan terhadap negara sebagai pemegang saham pengendali dalam penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat. Akibatnya, korporasi tidak memiliki pedoman yang pasti ketika harus menentukan siapa yang dilaporkan sebagai Pemilik Manfaat orang perseorangan.

Kekosongan norma diperparah oleh tidak adanya harmonisasi antara Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019, Permenkumham Nomor 21 Tahun 2019, regulasi pasar modal, dan ketentuan tata kelola BUMN. Korporasi akhirnya harus memenuhi

berbagai kewajiban pelaporan yang berbeda tanpa kepastian mengenai keselarasan substansi antarregulasi tersebut.

Dalam praktik, sebagian BUMN Terbuka memilih melaporkan bahwa perusahaan tidak memiliki Pemilik Manfaat orang perseorangan karena negara merupakan pemegang saham pengendali. Sebaliknya, terdapat pula perusahaan yang mencantumkan Direktur Utama atau pejabat tertentu sebagai Pemilik Manfaat hanya berdasarkan jabatannya tanpa analisis mengenai manfaat ekonomi maupun pengendalian substantif. Perbedaan praktik tersebut menunjukkan bahwa ketidakjelasan norma telah berkembang menjadi ketidakpastian implementasi.

Analisis juga menghubungkan persoalan ini dengan prinsip *good corporate governance*. Transparansi mengenai Pemilik Manfaat merupakan bagian penting dari tata kelola perusahaan yang baik karena memberikan kepastian kepada investor mengenai pihak yang sesungguhnya mengendalikan perusahaan. Ketidakjelasan mengenai Pemilik Manfaat berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan investor terhadap Perusahaan Terbuka BUMN.

Dari perspektif pencegahan tindak pidana pencucian uang, struktur kepemilikan BUMN Terbuka yang kompleks membuka peluang penyamaran identitas melalui penggunaan *nominee*, kepemilikan saham yang terfragmentasi, maupun jaringan anak perusahaan dan afiliasi. Oleh karena itu diperlukan harmonisasi regulasi, penerbitan pedoman teknis khusus, serta penguatan pengawasan melalui kerja sama antara Kementerian Hukum dan HAM, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian BUMN, dan PPAK.

Dokumen menguraikan beberapa kasus yang memperkuat analisis tersebut. Dalam Putusan Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021 mengenai perkara Jiwasraya, pengendalian investasi dilakukan melalui jaringan perusahaan dan transaksi keuangan yang menyamarkan pihak yang sebenarnya memperoleh manfaat ekonomi. Perkara tersebut menunjukkan pentingnya identifikasi *beneficial owner* untuk menembus struktur formal kepemilikan dan menemukan pihak yang sesungguhnya mengendalikan aliran dana.

Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst mengenai perkara ASABRI serta Putusan Nomor 45/Pid.Sus/Tpk/2018/PN Jkt.Pst dalam perkara Suparta memperlihatkan bahwa penguasaan manfaat ekonomi tidak selalu tercermin dari kepemilikan saham formal. Pengadilan lebih menekankan realitas pengendalian dan manfaat ekonomi dibandingkan dokumen formal kepemilikan. Ketiga putusan tersebut memperlihatkan bahwa korupsi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan BUMN sering melibatkan struktur kepemilikan yang kompleks sehingga rezim *beneficial ownership* menjadi instrumen penting untuk mengungkap pihak yang sesungguhnya mengendalikan transaksi. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang melarang penggunaan *nominee* menegaskan bahwa konsep *beneficial ownership* tidak dimaksudkan untuk melegitimasi penyembunyian kepemilikan, melainkan untuk menjamin transparansi, kepastian hukum, perlindungan investor, tata kelola BUMN yang baik, dan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi serta pencucian uang.

KESIMPULAN

1. Penerapan pengaturan *beneficial ownership* terhadap orang perseorangan pada perusahaan terbuka BUMN pada dasarnya telah memiliki landasan normatif melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 beserta peraturan pelaksanaannya, namun implementasinya belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum karena masih terdapat disharmoni antara konsep *natural person* yang menjadi inti rezim *beneficial ownership* dengan karakteristik kepemilikan BUMN Terbuka yang dikendalikan oleh negara sebagai badan hukum publik. Identifikasi *beneficial ownership* tidak dapat hanya didasarkan pada kepemilikan saham secara formal (legal

ownership), melainkan harus mempertimbangkan pengendalian nyata (*de facto control*), kewenangan strategis, dan penerimaan manfaat ekonomi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Akan tetapi, belum adanya pengaturan khusus mengenai metode penetapan Pemilik Manfaat pada BUMN Terbuka menyebabkan munculnya ruang interpretasi yang berbeda dalam praktik pelaporan, bahkan berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan antarinstansi.

2. Kepastian hukum kepemilikan manfaat orang perseorangan (*beneficial ownership*) pada perusahaan terbuka BUMN belum sepenuhnya terwujud karena masih terdapat disharmoni normatif antara rezim hukum pemilik manfaat, rezim hukum pasar modal, dan rezim hukum BUMN. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 secara tegas menempatkan orang perseorangan (*natural person*) sebagai satu-satunya subjek hukum yang dapat dikualifikasikan sebagai pemilik manfaat, sedangkan dalam perusahaan terbuka BUMN mayoritas kendali korporasi berada pada negara sebagai badan hukum publik yang tidak dapat diposisikan sebagai *natural person*. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakjelasan dalam menentukan siapa yang harus dilaporkan sebagai pemilik manfaat, terlebih ketika ketentuan mengenai pengendalian perusahaan dalam regulasi pasar modal menggunakan parameter yang berbeda dengan kriteria *beneficial ownership* dalam rezim administrasi hukum umum. Akibatnya, muncul praktik pelaporan yang tidak seragam, mulai dari menyatakan tidak adanya pemilik manfaat orang perseorangan hingga mencantumkan pejabat tertentu tanpa dasar kriteria yang konsisten.

SARAN

1. Pemerintah perlu segera melakukan harmonisasi regulasi melalui penyempurnaan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 beserta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 dengan menambahkan ketentuan khusus mengenai mekanisme identifikasi dan pelaporan Pemilik Manfaat pada perusahaan terbuka BUMN. Ketentuan tersebut harus memuat indikator yang jelas mengenai penerapan konsep orang perseorangan dalam struktur kepemilikan yang dikendalikan negara, termasuk parameter pengendalian efektif (*effective control*), pemanfaatan diskresi berdasarkan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, tata cara dokumentasi apabila tidak ditemukan orang perseorangan yang memenuhi seluruh kriteria, serta sinkronisasi sistem pelaporan antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian BUMN, dan Bursa Efek Indonesia..
2. Perlu dilakukan pengembangan konstruksi hukum mengenai konsep *beneficial ownership* pada perusahaan terbuka BUMN melalui pembentukan pedoman interpretasi (*legal interpretation guideline*) yang dapat dijadikan acuan bersama oleh hakim, notaris, regulator, penegak hukum, dan organ BUMN dalam menafsirkan kedudukan pemilik manfaat orang perseorangan. Pedoman tersebut tidak hanya berorientasi pada pendekatan kepemilikan saham (*legal ownership*), tetapi juga mengedepankan pendekatan pengendalian nyata (*effective control*) dan penerimaan manfaat ekonomi (*economic benefit*) yang dibuktikan secara objektif berdasarkan fakta hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, Tindak pidana pencucian uang. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018.

- Anisyaniawati. Fauzan naufal Kusuma. Haifa zanati. Hemmalika alyanti Chandra, Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch, Jurnal Filsafat Terapan, Vol. 3, No. 1, 2025.
- Anisyaniawati. Fauzan naufal Kusuma. Haifa zanati. Hemmalika alyanti Chandra.
- Financial Action Task Force (FATF). International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations. Paris: FATF/OECD, 2025.
- Indah Maharani, Peran Notaris Dalam Membuat Akta Hukum Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Kemanfaatan, Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol. 1, No. 3, 2022.
- Kaufmann, Arthur (Ed.). Gustav Radbruch: Gesamtausgabe, Band 1 – Rechtsphilosophie I, C.F. Müller Juristischer Verlag, Heidelberg, 1987.
- Reumi, Frans, Loso Judijanto, Kiki Kristanto, Erni Yoesry, and Dian Rahadian. Teori Hukum: Konsep, Aliran, dan Penerapan. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2025.
- Reumi, Frans, Loso Judijanto, Kiki Kristanto, Erni Yoesry, and Dian Rahadian.
- Soehatman, M. Ady, and Ani Purwati. "FATF Recommendations dan Implementasi Nasional: Studi atas Efektivitas Harmonisasi Kebijakan Anti-Money Laundering." Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 2, No. 8, 2025.
- Tiffany, Deandra, Natalia Emanuela Tingginehe, Eben Haezer Willem Putrayasa, Gracia Cindy Stefani, and Caroline Debora. "Makna Kepastian Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia." Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3, No. 1, 2026.
- Vide Part IV G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023, 2023
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar 1945 berserta amandemennya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi
- International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendation.
- G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023